



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

**Nomor : 115/Pid.C/2018/PN Sgr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdawa :

Nama Lengkap : Gede Sumerdana.  
Tempat lahir : Gesing.  
Umur/Tanggal lahir : --- tahun/5 Februari 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Gesing, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu  
Tempat Tinggal : -.

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. Hakim ;
2. Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Resume Singkat yang diajukan oleh Satpol PP Propinsi Bali tertanggal 27 Nopember 2018 Nomor B/9790/XI/Res.10.1/2018/Ditreskrimsus

- a. Keterangan saksi-saksi : 1. I Wayan Sukarmaja, S.H. dan 2. I Wayan Sukandia yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah merokok di Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Gede Sumerdana ;

Membaca surat Resume Singkat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa terdakwa Gede Sumerdana melanggar saksi 1. I Wayan Sukarmaja, S.H. dan saksi 2. I

Wayan Sukandia serta terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Gede Sumerdana yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “merokok di Kawasan Tanpa Rokok” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Gede Sumerdana. Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna S.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadiri oleh Satpol PP Provinsi Bali dan di hadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

T t d

H a k i m

T t d

**Made Ari Kurniawan, S.H.**

**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

Untuk salinan resmi  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)